



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MARGASARI KECAMATAN KARAWANG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MARGASARI KECAMATAN KARAWANG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Benge Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,631''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,033''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Kelurahan Palumbonsari, dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi permukiman hingga kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,659''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,614''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,778''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,614''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,592''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,290''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti tegalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,843''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,322''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,750''$ LS dan $107^{\circ} 19' 34,972''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,803''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,037''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 24,462''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32,402''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 17,030''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,706''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,526''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,183''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Lintas Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,905''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,089''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur melintasi Jalan Lintas Tanjungpura hingga bertemu tepi Jalan Lintas Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,810''$ LS dan $107^{\circ} 19' 50,841''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-012 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 13,602''$ LS dan $107^{\circ} 19' 52,489''$ BT;
 14. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.26.1003-26.2005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 10,146''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53,119''$ BT; dan
 15. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,700''$ BT.
- b. Batas antara Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1,700''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Pembuangan Cilambaran hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 18,743''$ LS dan $107^{\circ} 20' 4,786''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu belakang permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,326''$ LS dan $107^{\circ} 20' 9,423''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,372''$ LS dan $107^{\circ} 20' 11,575''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 26,672''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,363''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-26.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 44,906''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,904''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 3,811''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,260''$ BT.
- c. Batas antara Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,021''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,463''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 21,130''$ LS dan $107^{\circ} 20' 34,536''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,593''$ LS dan $107^{\circ} 20' 36,114''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 11,680''$ LS dan $107^{\circ} 20' 38,206''$ BT; dan
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 3,811''$ LS dan $107^{\circ} 20' 47,260''$ BT.

- d. Batas antara Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 12,213''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,089''$ BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Margasari, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu tembok Perumahan Summarecon yang terletak pada TK 32.15.26.2005-26.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 15,690''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22,493''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tembok Perumahan Summarecon hingga bertemu tembok Perumahan Summarecon yang terletak pada TK 32.15.26.2005-26.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 19,882''$ LS dan $107^{\circ} 20' 26,189''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,021''$ LS dan $107^{\circ} 20' 32,463''$ BT.
- e. Batas antara Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur dengan Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 32,631''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,033''$ BT sebagai ke simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Kelurahan Palumbonsari, dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur;
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Pandawa Pandong hingga bertemu perempatan Jalan Pandawa Pandong yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 41,383''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29,282''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Margasari hingga bertemu Jalan Margasari yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 45,445''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,468''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 47,575''$ LS dan $107^{\circ} 19' 30,712''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 49,319''$ LS dan $107^{\circ} 19' 37,285''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 53,665''$ LS dan $107^{\circ} 19' 36,801''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 53,541''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,455''$ BT;

8. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 55,534''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,567''$ BT;
9. Selanjutnya ke arah timur melintasi permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 55,485''$ LS dan $107^{\circ} 19' 40,240''$ BT;
10. Selanjutnya ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 57,578''$ LS dan $107^{\circ} 19' 42,666''$ BT;
11. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 57,849''$ LS dan $107^{\circ} 19' 45,558''$ BT;
12. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 57,925''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46,742''$ BT;
13. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-012 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 59,280''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,927''$ BT;
14. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 0,182''$ LS dan $107^{\circ} 19' 49,458''$ BT;
15. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-014 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 1,367''$ LS dan $107^{\circ} 19' 55,851''$ BT;
16. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-015 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 2,520''$ LS dan $107^{\circ} 19' 56,019''$ BT;
17. Selanjutnya ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-016 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 2,983''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2,174''$ BT;
18. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-017 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 4,422''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2,077''$ BT;
19. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-018 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 7,917''$ LS dan $107^{\circ} 19' 59,589''$ BT;
20. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-019 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 9,385''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57,888''$ BT;

21. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti tegalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Timur, Desa Margasari, dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat 6° 19' 12,213" LS dan 107° 19' 58,089" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

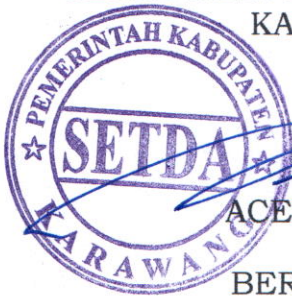
Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

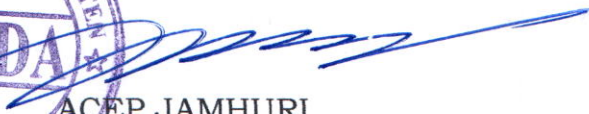
BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **288**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 288 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA MARGASARI KECAMATAN
KARAWANG TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MARGASARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2005	MARGASARI	TK 32.15.26.1002-26.2005-26.2007-000	107° 19' 58,089" BT	6° 19' 12,213" LS	758085,4076	9300836,565
		TK 32.15.26.2005-26.2007-001	107° 20' 22,493" BT	6° 19' 15,690" LS	758835,3213	9300726,363
		TK 32.15.26.2005-26.2007-002	107° 20' 26,189" BT	6° 19' 19,882" LS	758948,3767	9300597,021
		TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000	107° 20' 32,463" BT	6° 19' 29,021" LS	759140,0375	9300315,275
		TK 32.15.21.2008-26.2005-001	107° 20' 34,536" BT	6° 19' 21,130" LS	759204,851	9300557,517
		TK 32.15.21.2008-26.2005-002	107° 20' 36,114" BT	6° 19' 12,593" LS	759254,5647	9300819,644
		TK 32.15.21.2008-26.2005-003	107° 20' 38,206" BT	6° 19' 11,680" LS	759319,0244	9300847,417
		TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000	107° 20' 47,260" BT	6° 19' 3,811" LS	759598,5162	9301087,979
		TK 32.15.21.2003-26.2005-005	107° 20' 38,904" BT	6° 18' 44,906" LS	759344,1801	9301670,12
		TK 32.15.21.2003-26.2005-004	107° 20' 12,363" BT	6° 18' 26,672" LS	758530,5864	9302234,143
		TK 32.15.21.2003-26.2005-003	107° 20' 11,575" BT	6° 18' 26,372" LS	758506,3986	9302243,473
		TK 32.15.21.2003-26.2005-002	107° 20' 9,423" BT	6° 18' 26,326" LS	758440,2418	9302245,2
		TK 32.15.21.2003-26.2005-001	107° 20' 4,786" BT	6° 18' 18,743" LS	758298,6906	9302478,858
		TK 32.15.21.2003-26.1003-26.2005-000	107° 20' 1,700" BT	6° 18' 11,130" LS	758204,8698	9302713,242
		TK 32.15.26.1003-26.2005-013	107° 19' 53,119" BT	6° 18' 10,146" LS	757941,1216	9302744,661
		TK 32.15.26.1003-26.2005-012	107° 19' 52,489" BT	6° 18' 13,602" LS	757921,2779	9302638,563
		TK 32.15.26.1003-26.2005-011	107° 19' 50,841" BT	6° 18' 13,810" LS	757870,5861	9302632,386

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2005	MARGASARI	TK 32.15.26.1003-26.2005-010	107° 19' 50,089" BT	6° 18' 13,905" LS	757847,459	9302629,567
		TK 32.15.26.1003-26.2005-009	107° 19' 38,183" BT	6° 18' 14,526" LS	757481,2749	9302612,105
		TK 32.15.26.1003-26.2005-008	107° 19' 36,706" BT	6° 18' 17,030" LS	757435,5019	9302535,376
		TK 32.15.26.1003-26.2005-007	107° 19' 32,402" BT	6° 18' 24,462" LS	757302,1516	9302307,569
		TK 32.15.26.1003-26.2005-006	107° 19' 35,037" BT	6° 18' 24,803" LS	757383,1143	9302296,721
		TK 32.15.26.1003-26.2005-005	107° 19' 34,972" BT	6° 18' 25,750" LS	757380,9976	9302267,617
		TK 32.15.26.1003-26.2005-004	107° 19' 36,322" BT	6° 18' 25,843" LS	757422,4863	9302264,593
		TK 32.15.26.1003-26.2005-003	107° 19' 36,290" BT	6° 18' 26,592" LS	757421,4136	9302241,588
		TK 32.15.26.1003-26.2005-002	107° 19' 30,614" BT	6° 18' 26,778" LS	757246,8538	9302236,631
		TK 32.15.26.1003-26.2005-001	107° 19' 30,614" BT	6° 18' 32,659" LS	757246,0526	9302055,911
		TK 32.15.26.1002-26.1003-26.2005-000	107° 19' 29,033" BT	6° 18' 32,631" LS	757197,4211	9302056,994
		TK 32.15.26.1002-26.2005-001	107° 19' 29,282" BT	6° 18' 41,383" LS	757203,8782	9301787,999
		TK 32.15.26.1002-26.2005-002	107° 19' 31,468" BT	6° 18' 45,445" LS	757270,5534	9301662,851
		TK 32.15.26.1002-26.2005-003	107° 19' 30,712" BT	6° 18' 47,575" LS	757247,0055	9301597,499
		TK 32.15.26.1002-26.2005-004	107° 19' 37,285" BT	6° 18' 49,319" LS	757448,8828	9301542,995
		TK 32.15.26.1002-26.2005-005	107° 19' 36,801" BT	6° 18' 53,665" LS	757433,4047	9301409,512
		TK 32.15.26.1002-26.2005-006	107° 19' 39,455" BT	6° 18' 53,541" LS	757515,0289	9301412,952
		TK 32.15.26.1002-26.2005-007	107° 19' 39,567" BT	6° 18' 55,534" LS	757518,2038	9301351,701
		TK 32.15.26.1002-26.2005-008	107° 19' 40,240" BT	6° 18' 55,485" LS	757538,8932	9301353,098
		TK 32.15.26.1002-26.2005-009	107° 19' 42,666" BT	6° 18' 57,578" LS	757613,1895	9301288,465
		TK 32.15.26.1002-26.2005-010	107° 19' 45,558" BT	6° 18' 57,849" LS	757702,0896	9301279,734
		TK 32.15.26.1002-26.2005-011	107° 19' 46,742" BT	6° 18' 57,925" LS	757738,4699	9301277,22
		TK 32.15.26.1002-26.2005-012	107° 19' 49,927" BT	6° 18' 59,280" LS	757836,2337	9301235,151
		TK 32.15.26.1002-26.2005-013	107° 19' 49,458" BT	6° 19' 0,182" LS	757821,6816	9301207,502

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.26.2005	MARGASARI	TK 32.15.26.1002-26.2005-014	107° 19' 55,851" BT	6° 19' 1,367" LS	758018,08	9301170,185
		TK 32.15.26.1002-26.2005-015	107° 19' 56,019" BT	6° 19' 2,520" LS	758023,1071	9301134,731
		TK 32.15.26.1002-26.2005-016	107° 20' 2,174" BT	6° 19' 2,983" LS	758212,2845	9301119,65
		TK 32.15.26.1002-26.2005-017	107° 20' 2,077" BT	6° 19' 4,422" LS	758209,1095	9301075,464
		TK 32.15.26.1002-26.2005-018	107° 19' 59,589" BT	6° 19' 7,917" LS	758132,1393	9300968,383
		TK 32.15.26.1002-26.2005-019	107° 19' 57,888" BT	6° 19' 9,385" LS	758079,6275	9300923,496

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

